



**PUTUSAN**

Nomor 1803/Pdt.G/2019/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai Penggugat;

Melawan :

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 1803/Pdt.G/2019/PA.Pwt, tanggal 06 Agustus 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah sebagai suami isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0268/022/IX/2015 dan belum pernah cerai tertanggal 18 September 2015;
2. Bahwa saat dilangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Perawan dan Teergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1803/Pdt.G/2019/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Orang Tua Penggugat di KABUPATEN BANYUMAS selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan. Bada dukhul dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;;

- Ayla Ilmatun Nisa, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Banyumas, 11 Maret 2016;
- Aliya Nur Zahra, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Banyumas, 06 Juli 2017;

Keduanya kini diasuh dan dirawat oleh Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat senantiasa rukun dan harmonis serta tidak ada masalah yang berarti;
5. Bahwa sejak sekitar bulan November 2015, hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dimana antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan karena;;
  - Tergugat jarang memberi nafkah karena Tergugat jarang bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga kurang terpenuhi;
  - Tergugat sering melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Penggugat dan anak pertama (memukul);
  - Tergugat sering melakukan pelecehan seksual terhadap adik Penggugat yang masih SMP;
  - Tergugat sering mabuk-mabukan;
  - Tergugat diketahui telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Atik Ayuningsih yang beralamat di Kalimanah, Purbalingga;
6. Bahwa puncaknya sekitar bulan Juli 2019, terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan permasalahan yang sama dengan posita angka 5 di atas yang berujung Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BANYUMAS. Dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali maupun mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak;
7. Bahwa dengan demikian sejak bulan Juli 2019, atau selama kurang lebih 1 (satu) bulan, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada jalan untuk kembali rukun;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan keluarga guna

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1803/Pdt.G/2019/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menderita lahir bathin dan tidak rela, karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Purwokerto karena hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf F KHI;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Purwokerto untuk membuka persidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU;

Apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1803/Pdt.G/2019/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302254406950003 atas nama WAHYUNI BUDIWATI, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 27 Oktober 2015, Kemudian Bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0268/022/IX/2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 18 September 2015, Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti P.2);

**B. Bukti Keterangan Saksi :**

1. SAKSI 1, umur 74 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS. Memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
  - Bahwa selama berumahtangga, mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa, saksi tahu bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi sejak bulan November 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa saksi tahu karena saksi sering berkunjung ke rumah mereka;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut;
  - Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi. Tergugat jarang memberi nafkah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat jarang bekerja;

- Bahwa sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orangtua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sejak bulan Juli 2019 dan hingga sekarang tidak pernah tinggal bersamalagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

2. SAKSI 2, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS. Memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua pihak, karena saksi adalah tetangga Penggugat. Mereka adalah sepasang suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa, mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang saksi tahu, semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi sejak bulan November 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu, karena rumah saksi berdekatan dengan rumah mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut;
- Bahwa setahu saksi, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi. Tergugat jarang memberi nafkah karena Tergugat jarang bekerja;
- Bahwa setahu saksi, sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orangtua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sejak bulan Juli 2019 dan hingga

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1803/Pdt.G/2019/PA.Pwt



sekarang tidak pernah tinggal bersamalagi;

- Bahwa pihak keluargasudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan mereka;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Penggugat, dan Penggugat menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya bahwa Penggugat telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti tersebut di atas oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar tetap bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka akan merugikan diri sendiri karena akan menghilangkan hak-hak hukumnya di persidangan, hal ini sejalan dengan *Dalil Syar'i* dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* II : 405 yang berbunyi:

*Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1803/Pdt.G/2019/PA.Pwt*





من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “;

Menimbang, bahwa dalil pokok diajukannya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah “ bahwa sejak bulan November 2015 rumahtangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi. Tergugat jarang memberi nafkah karena Tergugat jarang bekerja puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan dan selama berpisah tidak pernah berkumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil”;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus kuasa atau wakilnya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut dan ketidakhadirannya juga tidak didasari oleh adanya alasan yang jelas dan dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Pengadilan tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti kependudukan atas nama Penggugat, telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karena itu gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

- \* Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- \* Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan November 2015 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi. Tergugat jarang memberi nafkah karena Tergugat jarang bekerja;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1803/Pdt.G/2019/PA.Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \* Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dan Tergugat telah berpisah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;
- \* Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas maka disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- \* Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus yang sulit untuk didamaikan hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;
- \* Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah karena keduanya sudah sama-sama melalaikan kewajibannya sebagai suami isteri sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah* sesuai ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan *Al-Qur'an surat Ar-Rum : 31*, tidak dapat diwujudkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam sudah tidak dapat diwujudkan lagi dan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), maka Pengadilan berpendapat bahwa jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *maudharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak adalah dengan jalan perceraian, hal ini sejalan dengan Kaidah *Ushul Fiqih* :

الْمَصَالِحُ جَلْبِ عَلَى مُقَدِّمِ الْمَفَاسِدِ دَرْءُ

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1803/Pdt.G/2019/PA.Pwt



*Artinya : "Menolak mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat"*

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut untuk dikabulkan, dan sejalan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan *talak bain* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir di persidangan, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) dengan merujuk ketentuan pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan *Dalil Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

*Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1803/Pdt.G/2019/PA.Pwt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1441 *Hijriyah* oleh kami : Drs. H. RISNO sebagai Ketua Majelis, dan #0013# serta NANA, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SUSANTO, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. RISNO

Hakim Anggota,  
Anggota,

Hakim

Drs. H. JUHRI, M.H.

NANA, S.Ag.

Panitera Pengganti,

SUSANTO, SH.

### Perincian Biaya :

- |                      |   |    |            |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya Pemanggilan | : | Rp | 285.000,00 |

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1803/Pdt.G/2019/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNB	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	6.000,00

---

Jumlah : Rp 401.000,00

(empat ratus satu ribu rupiah).